



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, perlu adanya pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengadaan Aparatur Sipil Negara merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Pengadaan ASN adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN dan pengangkatan menjadi ASN.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
19. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
20. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengadaan PNS; dan
- b. Pengadaan PPPK.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh ASN yang :
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
- (3) Seleksi Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. kompetitif;
 - b. adil;
 - c. objektif;
 - d. transparan;
 - e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - f. tidak dipungut biaya.

BAB II

PENGADAAN PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
- a. JA, khusus pada Jabatan pelaksana;
 - b. JF keahlian, khusus pada JF ahli pertama; dan
 - c. JF keterampilan, khusus pada JF pemula dan JF terampil.
- (2) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
- (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan dan masa percobaan calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan PNS.
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional Pengadaan PNS.
- (3) Sarana dan prasarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya bagi peserta seleksi penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Pengumuman Lowongan

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Keempat

Pelamaran

Pasal 7

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling

- tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di Pemerintah Daerah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (4) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS.

Bagian Kelima

Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:
- a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan antara persyaratan

administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (4) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Bagian Keenam

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 9

- (1) PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan hasil akhir seleksi yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain, baik yang lulus maupun tidak lulus.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 11

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib

menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.

- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali dan dilaksanakan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 12

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan menjadi PNS

Pasal 13

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji pada saat pelantikan oleh PPK.

- (5) Tanggal keputusan pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- (6) Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (7) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

BAB III

PENGADAAN PPPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. JF;
 - b. JPT; dan
 - c. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengadaan PPPK dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan dan jenis Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.
- (2) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan PPPK.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 16

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
 - e. alamat tujuan pengiriman dokumen;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender dengan menggunakan media elektronik dan non elektronik yang mudah diketahui masyarakat.

Bagian Keempat

Pelamaran

Pasal 17

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan

- tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Pelamaran dilakukan secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau lainnya yang ditentukan oleh BKN.
 - (4) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
 - (5) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi yang akan dilamar.
 - (6) Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Bagian Kelima

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan

administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.
- (5) Pengumuman hasil seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui laman instansi, surat kabar, dan papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Keenam

Pengangkatan menjadi Calon PPPK

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan menjadi PPPK

Pasal 20

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan cuti PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan ASN, PPK dapat membentuk panitia seleksi Pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.
- (3) Panitia seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses Pengadaan ASN di Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (4) Panitia seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dari unsur yang membidangi:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB (untuk pengadaan PNS) dan tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara (untuk pengadaan PPPK); dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (2) Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pengadaan ASN pada Pemerintah Kabupaten Grobogan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI GROBOGAN,

Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN GROBOGAN


RIADOA PRIAMBODO

NIP. 19820929 200501 1 006